



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 381/KEP/HK/2023**

TENTANG

**PENCABUTAN DIKTUM KEENAM KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 55/KEP/HK/2023 TENTANG TIM PELAKSANAAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 55/KEP/HK/2023 dan Perubahannya telah ditetapkan Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat Tenaga Honorer/Tidak Tetap yang pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 814.1/PHTT/155/BKD2.1/2023 telah ditetapkan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 Atas nama Klau Marini G. Sarlotha, DKK Sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Orang, sehingga Diktum KEENAM pada Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Diktum Keenam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 55/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 55/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 174/KEP/HK/2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 55/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pencabutan Diktum Keenam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 55/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	